



PUTUSAN
NOMOR 60/DKPP-PKE-IV/2015
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 159/I-P/L/DKPP/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 60/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Yuliaman Zendrato**
Pekerjaan/Lembaga : Bakal Calon Walikota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Komplek Selapa Polri, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Sukhiatulo Harefa**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Aroli Hulu**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Arifin Telaumbanua**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Asli Zendrato**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Hamdan Telaumbanua**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 159/I-P/L/DKPP/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 60/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Gunungsitoli sebagai Teradu telah melanggar asas Penyelenggara Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan asas adil, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan dan profesionalisme sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
2. Bahwa para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini terbukti, para Teradu telah salah dan keliru serta melampaui kewenangan dari keputusan Panwas Kota Gunungsitoli yang hanya meminta kepada para Teradu untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan

Pengadu sebagai Pasangan Calon, dan bukan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan Pengadu;

3. Bahwa ternyata Para Teradu telah melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, khususnya dukungan pencalonan yang diberikan Partai Golkar, Kubu Munas Bali dan Kubu Munas Ancol. Padahal kedua versi kepengurusan Partai Golkar telah bersepakat mencalonkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015, tanggal 26 Juli 2015, dan Keputusan DPP Golkar Munas Bali Nomor R-202/Golkar/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015, dan model B.1KWK Parpol;
4. Bahwa para Teradu ketika melakukan verifikasi tidak dengan sempurna. Hal ini terbukti dokumen hasil verifikasi tidak diperoleh oleh para Teradu dari DPP Partai Golkar kedua kubu;
5. Bahwa pendaftaran Pengadu telah diterima oleh para Teradu pada tanggal 12 September 2015. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Formulir TT.1-KWK. Dengan penerbitan formulir ini menunjukkan para Teradu telah memberikan kepastian hukum terhadap dokumen syarat calon dan syarat pencalonan adalah memenuhi syarat;
6. Bahwa dengan demikian tidak beralasan lagi buat KPU Gunungsitoli tidak menetapkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon, para Teradu mengeluarkan lampiran model BA.HP PERBAIKAN-KWK, namun lampiran yang dikeluarkan KPU Gunungsitoli tersebut tidak sesuai dengan format yang ada pada PKPU No.12 Tahun 2015, dan didalam lampiran tersebut KPU Gunungsitoli juga melakukan kesalahan pada penulisan nama Pengadu;
8. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli tidak menetapkan Pengadu sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Pengadu adalah bakal Calon Walikota Gunungsitoli, yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, bakal Calon Wakil Walikota Gunungsitoli, yang telah diterima pendaftarannya oleh para Teradu dan/atau terlapor, pada tanggal 12 September 2015, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.6880675/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;
9. Bahwa Penerimaan pendaftaran tersebut dilaksanakan oleh para Teradu berdasarkan Putusan Panwas Gunungsitoli, Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, yang memerintahkan kepada Teradu untuk menerima pendaftaran Pengadu sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015;

10. Bahwa KPU Kabupaten Gunungsitoli telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menjalankan Putusan Panwaslu Kota Gunungsitoli, serta tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan Pilkada, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati;
11. Bahwa KPU Kota Gunungsitoli tanpa berdasarkan pertimbangan normatif perundang-undangan, peraturan KPU serta tidak melakukan verifikasi secara benar dan sempurna, telah menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015;
12. Bahwa Wakil Walikota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, dengan alasan pertimbangan yang sama dengan Berita Acara KPU Nomor 80/BA/VII/2015, yang juga sudah mempertimbangkan dan diputuskan sebelumnya di Panwas;
13. Bahwa para Teradu yang telah menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2015 adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika sebagai Penyelenggara Pemilu adalah bentuk pelanggaran kode etik yang selanjutnya harus mendapatkan sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut:

BUKTI	KETERANGAN
P-1	Fotokopi Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, atas nama Yuliaman Zandrato dan Ilham Mendrofa;
P-2	Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, tertanggal 1 September 2015;
P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zandrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Walikota dan

	Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015;
P-4	Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang Penetapan Dan Pengesahan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Juli 2015;
P-5	Fotokopi Model B.1-KWK PARPOL, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 27 Juli 2015;
P-6	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor R-202/GOLKAR/VII/2015, Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Gunungsitoli, tertanggal 26 Juli 2015;
P-7	Fotokopi Model B.1-KWK PARPOL, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 26 Juli 2015;
P-8	Fotokopi Berita Acara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Juli 2015;
P-9	Fotokopi Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK, Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli, tertanggal 22 September 2015.
P-10	Fotokopi Form Model TT.1-KWK, Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015.

[2.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode etik.
2. Memberikan sanksi pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu, dan
3. Jika Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, memutuskan sengketa Pemilihan dengan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;

2. Bahwa Teradu telah melaksanakan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Tentang Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 dengan menerbitkan 3 (tiga) Keputusan sebagai pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Tentang Putusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 yaitu:
 - a. Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 67/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tentang Pelaksanaan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, dan Pembatalan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa tidak diterima;
 - b. Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015; dan
 - c. Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 69/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas nama Yuliaman Zendrato dan Ilham Mendrofa.
3. Bahwa dengan demikian Teradu telah patuh dan melaksanakan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”;
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2015, sekitar pukul 12.35 WIB gabungan Partai Politik Pendukung Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa datang ke KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan pendaftaran Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa. Pada

saat pendaftaran, gabungan Partai Politik Pendukung yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR);

5. Bahwa dokumen pemenuhan persyaratan syarat pencalonan dan syarat calon sebagai bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang diserahkan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa pada saat pendaftaran tanggal 12 September 2015 setelah diteliti oleh Teradu hasilnya adalah ada dokumen syarat pencalonan yang tidak memenuhi syarat adalah Formulir Model B KWK Parpol, Formulir Model B2 KWK Parpol, Formulir Model B3 KWK Parpol, dan Formulir Model B4 KWK Parpol, karena tidak ditandatangani oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., dan tidak ada cap/stempel Partai Golkar.
6. Bahwa walaupun dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, pendaftaran Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa diterima Teradu, sesuai dengan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;
7. Bahwa pada saat Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa mendaftarkan diri di KPU Kota Gunungsitoli dan penelitian dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon turut disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli dalam hal ini Yamobaso Giawa, S.H., beserta staf;
8. Bahwa penerimaan dokumen Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, pada saat pendaftaran telah diberikan tanda terima Formulir TT-1 KWK;
9. Bahwa dokumen pemenuhan persyaratan Pemohon selanjutnya diteliti/diverifikasi oleh Teradu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

10. Bahwa dokumen persyaratan yang diteliti/diverifikasi Teradu adalah seluruh dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa;
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Teradu melakukan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan yang telah diserahkan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa. Hasil penelitian dokumen persyaratan yang dilaksanakan Teradu, hasilnya adalah ada beberapa dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa yang belum memenuhi syarat, yakni Formulir Model B KWK Parpol, Formulir Model B 2 KWK Parpol, Formulir Model B3 KWK Parpol, dan Formulir Model B4 KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., dan tidak ada cap/stempel Partai Golkar. Demikian juga hasil penelitian dokumen syarat calon, ada beberapa dokumen persyaratan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa secara lengkap telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 107/BA/IX/2015, tertanggal 16 September 2015, dan diserahkan kepada Pengadu;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima”.
13. Bahwa dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan kepada Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa untuk memperbaiki atau melengkapinya, selama 3 (tiga) hari, tanggal 17 s.d. 20 September 2015, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;
14. Bahwa pada tanggal 20 September 2015, Tim Penghubung Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa menyerahkan dokumen perbaikan kepada Teradu. Penerimaan dokumen perbaikan ini, Teradu telah membuat tanda terima TT-2 KWK dan Tim penghubung Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa telah menerima tanda terima tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Termohon melaksanakan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan perbaikan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa dan hasilnya adalah Formulir Model B-KWK Parpol, Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-KWK Parpol, Formulir Model B.4-KWK Parpol, tidak diperbaiki, Pengadu berpasangan dengan Ilham Mendrofa hanya menyerahkan surat pernyataan dan beberapa lembar kertas yang telah ditempel materai 6000 dan tertulis nama Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., dan Orudugo Halawa, tanpa tanda tangan dan cap/stempel Partai Golkar. Selain itu, Formulir Model BB.2-KWK Parpol tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., dan Orudugo Halawa tidak ada cap stempel Partai Golkar;
16. Bahwa dengan tidak diperbaikinya dan tidak lengkap dokumen syarat pencalonan yakni Formulir Model B KWK Parpol, Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-KWK Parpol, Formulir Model B.4-KWK Parpol, dan dokumen syarat calon yakni Formulir Model BB.2-KWK Parpol, maka seluruh dokumen tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
17. Bahwa hasil penelitian dokumen persyaratan Pemohon perbaikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 111/BA/IX/2015. Berita Acara ini telah diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 22 September 2015;
18. Bahwa dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran kembali Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, penelitian dokumen persyaratan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, Teradu telah melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2005 jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor : 68/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015;
19. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam Pokok Pengaduan halaman 1 angka 3 adalah tidak benar. Teradu tidak salah dan keliru dalam menafsirkan dan menjalankan Keputusan Panwaslih Kota Gunungsitoli Tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015. Bahwa Teradu sangat berpegang teguh dan tetap mempedomani serta konsisten dalam menjalankan

ketentuan perundangan-undangan dan asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa sebaliknya Pengadu yang salah menafsirkan Keputusan Panwaslih Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 tersebut;

20. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam Pokok Pengaduan halaman 1 angka 4 adalah tidak benar. Bahwa Teradu telah melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015 jo pasal 50 UU Nomor 8 Tahun 2015;
21. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam pokok pengaduan halaman 1 angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Para Teradu dalam proses penerimaan pendaftaran Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa, tetap memegang teguh asas-asas Penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas;
22. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam Pokok Pengaduan halaman 1 angka 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Teradu telah melaksanakan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli sebagaimana diuraikan diatas, Teradu dalam menerima pendaftaran dan

penelitian/verifikasi terhadap dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon tidak salah, keliru atau melampaui kewenangan. Teradu melakukan penelitian terhadap seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa;

23. Bahwa berdasarkan dokumen pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, Teradu tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen syarat pencalonan Pengadu dengan pasangannya yang telah lengkap dan memenuhi syarat, dan klarifikasi ini dilakukan apabila ada keraguan Teradu terhadap keabsahan dokumen tersebut, ada laporan dari masyarakat sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”.
24. Bahwa terhadap dokumen persyaratan Pengadu dan pasangannya terutama Formulir Model B1 KWK Parpol dari kepengurusan HR Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri tidak perlu lagi melakukan klarifikasi karena Teradu telah menyatakan memenuhi syarat, dengan dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi Teradu mengklarifikasi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015, tanggal 26 Juli 2015, dan Keputusan DPP Golkar Munas Bali Nomor R-202/Golkar/VII/2015, tertanggal 26 Juli 2015;
25. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam pokok pengaduan halaman 2 angka 11, Teradu menjelaskan, perubahan Format BA.HP-KWK dan BA.HP KWK Perbaikan adalah konsekuensi dari pelaksanaan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, saat pendaftaran Pengadu dan pasangannya pada tanggal 12 September 2015, dokumen syarat pencalonan yakni Formulir Model B KWK Parpol, Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-KWK Parpol, dan Formulir Model B.4-KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., dan tidak ada cap/stempel Partai Golkar. Dokumen tersebut, seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran, dan dikembalikan kepada Pengadu, tetapi untuk melaksanakan keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor

01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, yang memerintahkan KPU Kota Gunungsitoli untuk menerima pendaftaran Pengadu dan pasangannya. Pada saat penerimaan pendaftaran, tanggal 12 September 2015, Panwas Kota Gunungsitoli atas nama Yamoboso Giawa, S.H., mengatakan “diterima saja pendaftarannya dan selanjutnya dilakukan verifikasi dokumennya”, maka Teradu menerima pendaftaran dan dokumen Pengadu serta pasangannya. Terdapat tanda terima dokumen dalam format TT.1 KWK yang formatnya tidak sesuai dengan format yang diatur dalam PKPU 12 Tahun 2015, untuk Format Model BA.HP KWK (Berita Acara Nomor 107/BA/IX/2015 dan Format Model BA.HP Perbaikan-KWK Berita Acara Nomor 110/BA/IX/2015) disesuaikan dengan Format TT-1 KWK. Hal ini berarti perubahan Format BA.HP KWK dan Format BA.HP Perbaikan KWK adalah tidak berdiri sendiri dan merupakan tindak lanjut dari Format TT-1 KWK;

26. Bahwa dokumen persyaratan pencalonan Pengadu yang berpasangan dengan Ilham Mendrofa tidak memenuhi syarat, maka selanjutnya Teradu membuat Berita Acara Nomor 111/BA/IX/2015, tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 atas nama Yuliaman Zandrato dan Ilham Mendrofa tidak memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
27. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam pokok Pengaduan halaman 2 angka 12, Teradu menjelaskan karena tidak terpenuhinya dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon Pengadu dan pasangannya, maka KPU Kota Gunungsitoli memutuskan Pengadu dan pasangannya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 yang dituangkan dalam keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015;
28. Bahwa Keputusan KPU Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;

29. Bahwa yang diuraikan Pengadu dalam pokok pengaduan halaman 2 angka 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Keputusan para Teradu yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tidak bertentangan dengan nilai-nilai etik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
30. Bahwa Teradu dalam melaksanakan tahapan penerimaan pencalonan Pemohon sebagai pelaksanaan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dan tidak melampaui keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015;
31. Bahwa Pengadu dan Ilhan Mendrofa, telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, sesuai dengan Keputusan Nomor 76/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Pelaksanaan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, dan pembatalan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, dan Keputusan Nomor 78/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagai akibat pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 16 Oktober 2015.

[2.5] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memulihkan kembali nama baik para Teradu,
4. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Teradu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN
P-1	Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, tertanggal 1 September 2015;
P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 67/Kpts/KPU-K.GST.002.680675/2015, Tentang Pelaksanaan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, Dan Pembatalan Berita Acara Nomor 80/BA/VII/2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima, tertanggal 5 September 2015;
P-3	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor 80/BA/VII/2015, tentang Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Diterima, tertanggal 28 Juli 2015;
P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST.002.680675/2015, tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, tertanggal 5 September 2015;
P-5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 69/Kpts/KPU-K.GST.002.680675/2015, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa, tertanggal 5 September 2015;
P-6	Fotokopi Model B-KWK Parpol, Surat Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
P-7	Fotokopi Model B.2.KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota;
P-8	Fotokopi Model B.3.KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota;
P-9	Fotokopi Model B.4. KWK Parpol, Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dengan RPJP Daerah;
P-10	Fotokopi Model TT.1-KWK Komisi Pemilihan Umum Gunungsitoli, tertanggal 12 September 2015;
P-11	Fotokopi Model BA.HP, Perbaikan-KWK, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, 22 September 2015;
P-12	Fotokopi Model TT.2-KWK, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015;
P-13	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliaman Zendrato, tertanggal 20 September 2015;
P-14	Fotokopi Lampiran Model BA.HP.Perbaikan-KWK, Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan

	Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, tertanggal 22 September 2015;
P-15	Fotokopi Model BB.2-KWK, Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota/Wakil Walikota, tertanggal 28 Juli 2015;
P-16	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 111/BA/IX/2015, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015;
P-17	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015;
P-18	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 76/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Pelaksanaan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/X/2015, Dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Atas Nama Yuliaman Zendrato Dan Ilham Mendrofa Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 15 Oktober 2015;
P-19	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, tertanggal 15 Oktober 2015;
P-20	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 78/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 Sebagai Akibat Pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015 Yang Diterbitkan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

 - Penyelenggara Pemilu;*
 - Peserta Pemilu;*
 - Tim kampanye;*

d. Masyarakat; dan/atau

e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu sebagai Masyarakat dalam pemilu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.1.5] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, karena bertindak melampaui Keputusan Panwaslu Kota Gunungsitoli, yang hanya meminta kepada para Teradu untuk memverifikasi dokumen syarat Calon, dan bukan melakukan verifikasi terhadap pencalonan. Para Teradu telah melakukan verifikasi syarat pencalonan dukungan 2 (dua) kubu Partai Golkar, padahal kedua Kubu telah bersepakat mencalonkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon oleh Tim Pilkada Pusat Partai Golkar Tahun 2015, dan Keputusan DPP Golkar Nomor R-202/Golkar/VII/2015 yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2015, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 26 Juli 2015, serta Keputusan DPP Golkar Nomor KEP-1037/DPP/GOLKAR/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015. Para Teradu terbukti tidak memperoleh dokumen hasil verifikasi dari kedua Kubu DPP Partai Golkar. Pada tanggal 12 September 2015, para Teradu menerima pendaftaran Pengadu, dan memberikan Formulir TT.1-KWK. Tindakan para Teradu dianggap telah memberikan kepastian hukum terpenuhinya syarat Calon dan syarat Pencalonan Pengadu. Para Teradu mengeluarkan lampiran Formulir model BA.HP PERBAIKAN-KWK yang formatnya tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 12 Tahun 2015, serta terdapat kesalahan penulisan nama Pengadu dalam lampiran tersebut. Para Teradu tidak menetapkan Pengadu dan pasangannya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 12 September 2015, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.6880675/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015. Para Teradu melaksanakan

penerimaan pendaftaran berdasarkan Keputusan Panwaslu Gunungsitoli, Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015. Para Teradu telah salah dalam menafsirkan dan menjalankan Keputusan Panwaslu Kota Gunungsitoli, serta tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan Pilkada, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati. Para Teradu telah menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat, melalui Surat Keputusan Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tanpa berdasarkan undang-undang, dan peraturan KPU.

[4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab bahwa Para Teradu telah melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Gunungsitoli Tentang Sengketa Pemilihan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015 dengan menerbitkan 3 (tiga) Keputusan yaitu Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 67/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, dan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 69/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015. Tindakan Para Teradu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan, “Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”. Pada tanggal 12 September 2015, Gabungan Partai Politik Pendukung Pengadu datang ke KPU Kota Gunungsitoli untuk melakukan pendaftaran, dan diterima oleh para Teradu. Berdasarkan hal tersebut, para Teradu melakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan, dan menemukan Formulir Model B3 KWK Parpol, dan Formulir Model B4 KWK Parpol, tidak ditandatangani oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli atas nama Drs. Nehemia Harefa, M.M., serta tidak ada cap/stempel Partai Golkar. Meskipun demikian, para Teradu tetap menerima dokumen milik Pengadu. Panwas Kota Gunungsitoli hadir dan menyaksikan saat proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi dokumen tersebut. Para Teradu menjelaskan sudah memberikan tanda terima Formulir TT-1 KWK saat menerima dokumen Pengadu. Para Teradu juga sudah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen, selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 17 s.d. 20 September 2015, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 68/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Khusus Pelaksanaan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan

Kota Gunungsitoli Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015. Pada tanggal 20 September 2015, Tim Penghubung Pengadu menyerahkan dokumen perbaikan, dan menerima tanda terima Model TT-2 KWK dari para Teradu. Pada tanggal 22 September 2015, para Teradu kembali melaksanakan penelitian/verifikasi dan menyatakan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat, karena Formulir Model B-KWK Parpol, Formulir Model B.2-KWK Parpol, Formulir Model B.3-KWK Parpol, dan Formulir Model B.4-KWK Parpol tidak diperbaiki. Pengadu hanya menyerahkan surat pernyataan dan beberapa lembar kertas yang telah ditempel materai 6000 dan tertulis nama Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli, tanpa tanda tangan dan cap/stempel Partai Golkar. Selain itu, Formulir Model BB.2-KWK Parpol juga tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Gunungsitoli, serta tidak ada stempel Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 111/BA/IX/2015, dan diserahkan kepada Pengadu pada tanggal 22 September 2015. Para Teradu dalam melaksanakan tahapan penerimaan pencalonan Pengadu sesuai dengan Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 12 Tahun 2015, serta tidak melampaui Keputusan Panwas Kota Gunungsitoli. Pengadu dan Ilham Mendrofa, telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, sesuai dengan Keputusan Nomor 76/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Pelaksanaan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, dan pembatalan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 72/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/IX/2015, tertanggal 15 Oktober 2015, dan Keputusan Nomor 78/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015 sebagai akibat pemenuhan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Gunungsitoli, tertanggal 16 Oktober 2015.

[4.3] Menimbang dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa para Teradu sudah menindaklanjuti Keputusan Panwaslu Kota Gunungsitoli Nomor 01/PS/PWSL.GNS.02.08/VIII/2015, dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 76/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tertanggal 15 Oktober 2015. Para Teradu juga menetapkan Pengadu sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, sesuai dengan Keputusan Nomor Keputusan Nomor 77/Kpts/KPU-K.GST-002.680675/2015, tertanggal 15 Oktober 2015. Para Teradu juga mengeluarkan Keputusan Nomor 78/Kpts/KPU-

K.GST-002.680675/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2015, tertanggal 16 Oktober 2015. Pengadu, secara khusus menyampaikan, bahwa pada dasarnya hendak mencabut pengaduan terhadap para Teradu. Berdasarkan hal-hal di atas, DKPP berpendapat, para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;


[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, atas nama Sukhiatulo Harefa, Aroli Hulu, Arifin Telaumbanua, Asli Zendrato, dan Hamdan Telaumbanua selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Gunungsitoli terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait,

M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu.



DKPP RI

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI